



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

H. Lalu Hasanuddin, SH.,MM. bin H.Lalu Ahmad Akbar, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Blue Safir 1 Komplek Permata Indah Selagalas, Lingkungan Selagalas, RT.009/RW.268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; semula sebagai Pemohon I, sekarang sebagai **Pembanding I**;

Asmita Dewi binti M. Taopiq, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Peternakan, Lingkungan Selagalas RT.006/RW. 268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; semula sebagai pemohon II, sekarang sebagai **Pembanding II**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017 Para Pembanding memberikan kuasa kepada Baharudin,SH.,MH. dan I Made Sumadana,SH., MH. keduanya Advocat & Pengacara beralamat di Jalan Solor No 09 B, Gegutu Barat, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai kuasa **Para Pembanding**.

melawan

Winasih alias Hj. Winarsih, SH. binti Kasim, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Blue Safir 1 Komplek Permata Indah Selagalas, Lingkungan Selagalas, RT.009/RW.268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram; semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Terbanding**.

Hlm 1 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 03 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000 ,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa Para Pemohon /Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Pengadilan Agama Mataram sesuai Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 13 April 2017; Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon /Terbanding tanggal 17 April 2017;

Bahwa Para Pemohon/Para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 27 April 2017 dan telah pula diberitahukan kepada Termohon/Terbanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 28 April 2017.

Bahwa Termohon/Terbanding atas Memori Banding dari Para Pemohon /Para Pembanding tersebut telah pula mengajukan Kontra memori bandingnya tanggal 8 Mei 2017, dan telah pula diberitahukan kepada Para Pemohon /Para Pembanding sesuai relaas pemberitahuan penyerahan Kontra memori banding tanggal 10 Mei 2017.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Mataram telah memberitahukan kepada Para Pemohon/para Pembanding pada tanggal 26 April 2017 dan telah pula dibertahukan kepada Terbanding untuk diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (INZAGE) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Hlm 2 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 10 Mei 2017 para Pemohon/para Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (INZAGE);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 22 Mei 2017 dengan nomor 0042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr.

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuat putusan sela tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;

Sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melakukan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksud putusan sela ini;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mataram untuk memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mataram untuk memanggil para pihak berperkara untuk menghadiri persidangan pada tanggal 11 Juli 2017 di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana dimaksud diatas bersama dengan buti-bukti yang diperlukan.
3. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga pada putusan akhir.

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat banding telah mendengar keterangan para pihak dipersidangan sebagai berikut ;

I. Keterangan Pemohon I/Pembanding I (H.Lalu Hasanudin,SH.,MH. bin H. Lalu Ahmad Akbar).

1. Bahwa pada 24 Juni 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di rumah Pemohon II RT.009 Lingkungan Selagalas Kelurahan Selagalas, semula

Hlm 3 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Kecamatan Cakranegara, sekarang Kecamatan Sandubaya Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus menikah, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun dan pernikahan tersebut dilakukan tidak diketahui oleh Isteri pertama, akan tetapi dihadiri 40 orang lebih warga masyarakat sekitarnya dengan cara jamuan (*roah*) dan pernikahan tersebut dituntun langsung oleh Penghulu kampung Selagalas (H.Syukran Ma'mun);
3. Bahwa alasan Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara diam-diam tanpa diketahui Isteri pertama karena khawatir isteri pertama marah-marah dan tidak memberikan izin menikah lagi;
4. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : M. Taopiq bin Ahmad, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama: H. Makbul (ketua Rt. 6) dan H. Muhammad Zaqi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II maupun dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa, alasan Pemohon I menikahi Pemohon II karena Pemohon I merasa sayang dan cinta kepada Pemohon II serta menghindari perzinahan dan sebelum menikah pernah pacaran (berhitbah);
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 12 tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Baiq Salsabila Aisya Hasmi, umur 12 tahun; dan Lalu Muhammad Tsabit Banani, umur 8 tahun;
8. Bahwa, setelah beberapa hari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, baru diketahui oleh Termohon (isteri pertama) dan isteri pertama tidak keberatan dan menyetujuinya, disamping itu pernikahan

Hlm 4 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dengan Pemohon II selama 12 tahun tersebut tidak pernah ada keberatan dari masyarakat disekitarnya;

9. Bahwa, sebelum Pemohon I menikahi Pemohon II, Pemohon I telah menikah lebih dahulu dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 1987 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Baiq Karina Chaswin, perempuan, umur 29 tahun.
 - b. Lalu Muhammad Aby Dujana, umur 28 tahun.
 - c. Lalu Assa Annafi Akbar, umur 22 tahun.
 - d. Baiq Naura Aisya Chaswin, umur 8 tahun.
10. Bahwa, tujuan Pemohon I mengajukan Isbat nikah yaitu untuk memperoleh pengakuan hukum, dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak dan untuk kepentingan hukum lainnya.
11. Bahwa, Pemohon I sanggup membiayai nafkah kedua orang isteri dan 6 orang anak, karena disamping Pemohon I sebagai pensiunan Pegawai PEMDA Kota Mataram, juga bekerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memiliki kantor sendiri dan 2 orang karyawan;
12. Bahwa Pemohon I sanggup memberi jaminan dan berlaku adil kepada kedua orang isteri dengan kesepakatan uang gaji pensiun sebesar Rp 4.000.000 untuk isteri pertama, dan uang penghasilan sebagai PPAT untuk isteri kedua;
13. Pemohon I menyatakan bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang diajukan, kecuali mohon putusan yang seadil-adilnya.

II. Keterangan Pemohon II/Pembanding II (Asmita Dewi binti M.Taopiq).

1. Bahwa Pemohon II menikah dengan Pemohon I dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II yaitu di RT.009 di kampung Selagalas tanpa paksaan dari Pemohon I maupun pihak lain;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus gadis dengan usia 21 tahun dan Pemohon II mengetahui Pemohon I bertatus sudah beristeri dan pernikahan tersebut Pemohon II tidak memberitahu Isteri pertama Pemohon I;

Hlm 5 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



3. Bahwa alasan Pemohon II mau menikah dengan Pemohon I karena Pemohon I orangnya baik, perhatian dan bertanggungjawab sampai sekarang ;
4. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama : M. Taopiq bin Ahmad, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama: H. Makbul (ketua Rt. 6) dan H. Muhammad Zaqi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat diserahkan tunai;
5. Bahwa antara Pemohon II dan Pemohon I maupun dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon II sudah mengetahui Pemohon I sudah punya isteri pertama dan Pemohon II tidak minta izin pada isteri pertama Pemohon I untuk menikah;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon II yakni berjalan 12 tahun tidak pernah bertengkar baik dengan Pemohon I maupun dengan Termohon, dan Termohon sebagai isteri pertama Pemohon I tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon II ;
8. Bahwa pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I tetap hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : Baiq Salsabila Aisya Hasmi, umur 12 tahun; dan Lalu Muhammad Tsabit Banani, umur 8 tahun;
9. Bahwa, tujuan Pemohon I mengajukan Isbat nikah yaitu untuk memperoleh Buku Nikah guna pengurusan Akta Kelahiran 2 orang anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya.
10. Bahwa, Pemohon I sanggup berlaku adil terhadap kedua orang isteri yaitu giliran 3 (tiga) hari untuk Pemohon II sebagai isteri kedua dan 3 (tiga) hari untuk isteri pertama, sedangkan 1 (satu) harinya untuk pengajian di Masjid Raya At-Taqwa Mataram;

Hlm 6 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Pemohon II menyatakan bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang diajukan, kecuali mohon putusan yang seadil-adilnya.

Keterangan Termohon (Hj. Winasih binti Kasim).

1. Bahwa kegiatan Termohon sehari-hari hanya di rumah saja dan sekali-sekali pergi pengajian di Masjid karena Termohon mengikuti perintah Pemohon I sebagai kepala rumah tangga;
2. Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon I sudah berjalan sekitar 30 tahun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Baiq Karina Chaswin, perempuan, umur 29 tahun.
 - b. Lalu Muhammad Aby Dujana, umur 28 tahun.
 - c. Lalu Assa Annafi Akbar, umur 22 tahun.
 - d. Baiq Naura Aisya Chaswin, umur 8 tahun.
3. Bahwa selama pernikahan berlangsung keadaan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon I rukun-rukun saja dan tidak pernah terjadi pertengkaran, baik sebelum Pemohon I menikah maupun setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
4. Bahwa pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak memberitahu Termohon, kemudian seminggu setelah itu baru Termohon bermimpi Pemohon I berbulan madu dengan Pemohon II, lalu Termohon minta kejujuran baru Pemohon I mengaku sudah menikah;
5. Setelah Termohon mengetahui Pemohon I menikah, Termohon tidak keberatan, tidak emosi karena sejak awal Termohon sudah siap menerima Pemohon II sebagai isteri kedua Pemohon I, disamping itu Termohon sudah kenal baik dengan Pemohon II dan pada pokoknya Termohon tidak keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa antara Pemohon II dan Pemohon I maupun dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut

Hlm 7 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat nikah yaitu untuk memperoleh Buku Nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya.
8. Bahwa, Pemohon I benar-benar sanggup berlaku adil terhadap kedua orang isterinya yaitu giliran 3 (tiga) hari untuk Pemohon II dan 3 (tiga) hari untuk isteri Termohon, sedangkan 1 (satu) harinya untuk pengajian di Masjid Raya At-taqwa Mataram;
9. Termohon menyatakan bahwa sudah tidak ada keterangan lain yang diajukan, kecuali mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti terulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 04 Juli 2011 Tentang Diri Siswa An. Baiq Salsabila Aisyah Hasmi anak dari H.Lalu Hasanuddin,SH.MH, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 16 Juni 2017 Tentang Diri Peserta Didik An. Lalu Muhammad Tsabit Banani anak dari H.Lalu Hasanuddin,SH.MH Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5271060603080905, tanggal 29 Agustus 2016.Asmita Dewi selaku Kepala Keluarga dengan Baiq Salsabila Aisyah Hasmi dan Lalu Muhammad Tsabit Banani selau anak-anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik : 5271063112860104, tanggal 22 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm 8 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Bahwa Selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah siap dengan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- I. **SUFIAN HADI bin AHMAD GAZALI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan kantor PPAT) di Kantor Pemohon I, tempat tinggal di Lingkungan Selagalas, RT.006, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa atas pertanyaan majelis hakim saksi memeberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga dihadiri oleh masyarakat sekitar 40 lebih warga tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2004 tapi tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi, mereka menikah di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Taopiq bin Ahmad, dan 2 orang saksi nikah masing- masing bernama H. Makbul (ketua Rt. 6) dan H. Muhammad Zaqi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat diserahkan tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I sudah beristeri, sedangkan Pemohon II masih gadis umur 21 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda, semikian juga dengan Termohon;
- Bahwa pada waktu pernikah mereka, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II , baik pada waktu menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

Hlm 9 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Baiq Salsabila Aisya Hasmi, umur 12 tahun; dan Lalu Muhammad Tsabit Banani, umur 8 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh buku nikah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak;

II. **MAHAYUDIN bin H. NURUDIN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Lingkungan Selagalas, RT.006, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;

- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan disamping itu saksi kenal dengan Termohon karena sering mengantar Termohon pergi ke pasar;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar 40 lebih warga dan dilakukan secara perjamuan (roah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 2004 tapi tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi, mereka menikah di rumah orang tua Pemohon II di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Taopiq bin Ahmad, dan 2 orang saksi nikah masing- masing bernama H. Makbul (ketua Rt. 6) dan H. Muhammad Zaqi dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat diserahkan tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I sudah beristeri, sedangkan Pemohon II masih gadis umur 21 tahun;

Hlm 10 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda, semikian juga dengan Termohon;
- Bahwa pada waktu pernikahan mereka, tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik pada waktu menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Baiq Salsabila Aisya Hasmi, umur 12 tahun); dan Lalu Muhammad Tsabit Banani, umur 8 tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar perkawinan mereka tercatat dan untuk memperoleh buku nikah dalam rangka mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan secara lengkap termuat dalam berita acara sidang yang dianggap termuat pula dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Para Pemohon/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan menurut ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding para Pemohon/para Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima (vide pasal 199 ayat (1) R.Bg);

Menimbang, bahwa para Pemohon/para Pembanding mengajukan memori banding tersebut yang pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 094/Pdt.G/2017/PA.Mtr tanggal 03 April 2017 baik pertimbangan maupun amarnya sebagaimana dikutip di atas adalah putusan yang pertimbangannya maupun amarnya sangat keliru, sehingga tidak

Hlm 11 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencerminkan nilai-nilai keadilan serta rasa keadilan dan oleh karenanya sudah sepatutnya putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut dibatalkan.

2. Bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam menolak permohonan para Pemohon/para Pembanding dengan pertimbangan :

- “Pemohon I mengetahui dan secara sadar sengaja tidak mau mengurus izin untuk berpoligami”.
- “....., tidak ada alasan yang dapat dijadikan dasar oleh Pemohon I untuk menikahi Pemohon II, karena istri pertama (Termohon) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.....”.
- “Pemohon I sebelum menikahi Pemohon II, tidak memperoleh izin dari Pengadilan yang berwenang”.
- Bahwa dalam tingkat banding ini iijinkan Para Pemohon Pembanding kembali mengungkapkan:
- Bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini diajukan saat Pemohon I telah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), artinya permohonan pengesahan nikah ini diajukan bukan untuk kepentingan mendapat tunjangan istri maupun tunjangan anak.
- Permohonan Pengesahan nikah ini diajukan Para Pemohon dan disetujui oleh Termohon semata-mata untuk memperoleh pengakuan hukum secara formal untuk dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah guna pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II masing-bernama bernama :

1. Baiq Salsabila Aisyah Hasmi, perempuan, lahir pada tanggal 02 Mei 2005 (umur 12 tahun);
2. Lalu Muhammad Tsabit Banani, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Oktober 2009 (umur 8 tahun);

Sehingga menjadi jelas asal-usul anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon. Hak asal usul anak-anak dari Perkawinan Para Pemohon sangat dibutuhkan oleh anak-anak Para Pemohon untuk kelangsungan hidupnya dan pendidikannya yang tidak berbeda dari anak-anak lainnya.

Hlm 12 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut pada tanggal 24 Juni 2004 di Lingkungan Selagalas, RT.009/RW.268, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram telah sesuai dengan syari'at Islam, dilaksanakan dengan Wali Nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Taopiq, disaksikan oleh Abdul Hak dan Sofian Hadi, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, tunai.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, kerabat atau sesusuan, serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, Termohon mengetahui pada saat para Pemohon akan menikah, Termohon menyetujui perkawinan para Pemohon.
- Bahwa demikian pula dalam permohonan pengesahan nikah sekarang ini yang diajukan para Pemohon setelah Pemohon Pensiun dari Pegawai Negeri Sipil juga mendapat persetujuan Termohon. Persetujuan dari Termohon sama halnya adalah persetujuan dimuka Pengadilan.

Bahwa dengan adanya persetujuan dari Termohon/Terbanding dan syarat-syarat lainnya sepereti telah disebutkan di atas, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram cukup alasan mengabulkan permohonan para Pemohon/para Pembanding seluruhnya.

3. Bahwa Pengadilan Agama Mataram dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram tidak pernah mempertimbangkan betapa pentingnya kepentingan anak-anak seperti : Baiq Salsabila Aisyah Hasmi dan Lalu Muhammad Tsabit Banani tersebut di atas, akan tetapi akta kelahiran yang menyebutkan bahwa mereka lahir dari perkawinan kedua orang tuanya (para Pemohon) untuk kelangsungan hidupnya dan pendidikannya yang tidak berbeda dari anak-anak lainnya, lagi pula dalam hal ini Termohon/ Terbanding di muka Pengadilan Agama menyetujui adanya permohonan dari para Pemohon.

Bahwa oleh karena itu pula sangat beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengabulkan permohonan para Pemohon/

Hlm 13 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



para Pembanding dan oleh karenanya membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Memori Banding tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon/para Pembanding mohon kehadiran Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram/Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram berkenan memeriksa banding permohonan para Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima banding dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 094/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 03 April 2017;
3. Mengadili sendiri :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Menyatakan sah perkawinan Pemohon I. H. Lalu Hasnuddin alias H. Lalu Hasanuddin, SH.MM. Bin. H. Lalu Ahmad Akbar dan Pemohon II Asmita Dewi Binti M. Taopiq yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 24 Juni 2004 di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
 - Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Termohon/Terbanding mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon/Terbanding tidak keberatan atas Memori Banding para Pemohon/para Pembanding, dan oleh karenanya atas permohonan para Pembanding tersebut sesuai dengan maksud dan tujuannya menurut hemat Termohon/Terbanding patut dikabulkan demi keseimbangan dan rasa keadilan terhadap anak-anak para Pemohon / para Pembanding

Hlm 14 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



sebagaimana juga dengan anak-anak Termohon/Terbanding yang diperoleh dari perkawinan Termohon/Terbanding dengan Pemohon I/Pembanding I.

2. Bahwa demikian juga bila Termohon/Terbanding mencermati putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 094/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 03 April 2017, yang mana Amarnya sebagaimana dikutip di atas, juga dipertimbangkan dalam putusan tersebut :
 - Termohon/Terbanding mengetahui pada saat Pemohon I/Pembanding I akan menikahi Pemohon II/Pembanding II;
 - Termohon/Terbanding menyetujui perkawinan Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II;
 - Pada saat Pemohon I/Pembanding I akan menikahi Pemohon II/Pembanding II dan sampai sekarang, Termohon/Terbanding dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya Termohon/Terbanding dalam menyetujui perkawinan Pemohon I/ Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II, Termohon tidak dalam keadaan terhalang/ada dalam gangguan kesehatan dan rohani dalam memberikan persetujuan perkawinan antara Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II.
 - Persetujuan Termohon/Terbanding atas perkawinan Pemohon I/ Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II penuh dengan kesadaran dan rasa kekeluargaan sehingga tidak ada pertentangan apapun diantara Termohon/Terbanding dengan Para Pemohon/ Pembanding.
 - Bahwa dengan adanya pengakuan/penjelasan Termohon/Terbanding di muka Pengadilan, yang demikian itu menurut hemat Termohon/ Terbanding sebenarnya cukup alasan hukum Pengadilan Agama Mataram mengabulkan permohonan para Pemohon/para Pembanding, namun ternyata sebaliknya Pengadilan Agama Mataram malahan menolak permohonan Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II (para Pembanding);
3. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Mataram yang demikian itu justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik terhadap

Hlm 15 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asal-usul anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon I/ Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II.

4. Bahwa menurut hemat Termohon/Terbanding justru semasih Termohon/Terbanding masih hidup permohonan Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II sepatutnya dikabulkan sehingga Termohon/Terbanding dapat menjelaskan kepada anak-anak Termohon/Terbanding bahwa anak-anak yang lahir dari Termohon/Terbanding dalam perkawinan dengan Pemohon I/Pembanding I statusnya sama dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II adalah anak-anak dari Pemohon I/ Pembanding I;
5. Bahwa oleh karena dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka akta kelahiran anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I/ Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II dapat dibuat/ dimohonkan/diterbitkan akta kelahiran anak-anak Pemohon I/ Pembanding I yang lahir dari perkawinannya dengan Pemohon I/ Pembanding II, bukan hanya anak-anak dari Pemohon II/Pembanding II; sehingga tercermin adanya rasa adil terhadap seluruh anak-anak yang lahir dari perkawinan Termohon dengan Pemohon I/Pembanding I dan anak-anak yang lahir dari Pemohon II/Pembanding II dalam perkawinannya dengan Pemohon I/Pembanding I.
6. Bahwa walaupun terhadap adanya kekeliruan dari para Pemohon Khususnya Pemohon I/Pembanding I, tidak melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan dalam melakukan perkawinannya dengan Pemohon II/Pembanding II seperti yang dimaksud Pengadilan Agama Mataram dalam putusannya diantaranya tidak mohon izin pada Pengadilan Agama Mataram, namun pada kenyataan Termohon/Terbanding maupun anak-anak Termohon/Terbanding tidak keberatan atas adanya perkawinan Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II.
7. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan Termohon/Terbanding tersebut di atas, maka menurut hemat Termohon/Terbanding Pengadilan Tinggi Agama Mataram sudah sepatutnya membatalkan

Hlm 16 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut, mengabulkan permohonan para Pemohon dan oleh karenanya memberikan rasa keadilan terhadap anak-anak para Pemohon/para Pembanding dengan anak-anak Termohon/Terbanding sepanjang hidupnya bahwa anak-anak tersebut orang tuanya/ayah kandungnya adalah Pemohon I/ Pembanding I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 03 April 2017, memori banding serta kontra memori banding., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam perkara aquo baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya dengan alasan bahwa dalam mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah/isbat nikah tidak semata-mata mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Pasal 4 Ayat (1) dan pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 2 ayat (1), pasal 40 dan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal 5 ayat (1) pasal 56 ayat (1 dan 3) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan harus dicatatkan dan perkawinan poligami harus dengan ijin pengadilan, akan tetapi yang perlu juga dipertimbangkan alasan atau maksud atau kepentingan hukum mengajukan permohonan isbat nikah tersebut., atau dengan kata lain penerapan pasal ketentuan perundang-undangan tersebut di atas secara kasuistis disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya, antara lain :

- Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen kedua) menentukan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan antara lain :

Hlm 17 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



- Pasal 20 : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- Pasal 27 ayat (1) identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- Ayat (2) identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- Pasal 7 ayat (3) a Kompilasi Hukum Islam, menentukan Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat ketentuan pasal 7 ayat (3) a Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diperluas pengertiannya bahwa dalam rangka untuk perlindungan kepentingan anak yang telah lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, maka Negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan semua pihak berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak termasuk Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan isbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut mempunyai alasan hukum karena tujuan hukum tidak saja untuk ketertiban, keadilan, kepastian hukum tetapi juga untuk kemanfaatan (hukum progressif) sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan isbat nikah/ pengesahan nikahnya yang dilangsungkan sesuai syariat islam pada tanggal 24 Juni 2004 di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, wali nikah ayat Pemohon II bernama M.Taopiq dengan disaksikan banyak orang diantaranya Lalu Abdul Hak dan Sofian Hadi, dengan maskawain seperangkat alat sholat dibayar tunai.

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan para Pemohon, Pemohon I bertatus sudah mempunyai isteri (Termonon), Pemohon II berstatus gadis, tidak ada hubungan keluarga darah, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan tersebut, termasuk pula dengan Termohon (isteri I)

Hlm 18 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



pernikahan mana dilaksanakan dengan suka sama suka dan telah pula disetujui Termohon selaku isteri I sebagaimana keterangannya dipersidangan dan dari pernikahan kedua tersebut telah pula dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Baiq Salsabali Aisya Hasmi, perempuan lahir tanggal 02 Mei 2005.
2. Lalu Muhammad Tsabit banai, laki-laki lahir tanggal 09 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas disaksikan oleh banyak orang, diantaranya para saksi yang diajukan para pihak yaitu menerangkan dipersidangan bahwa para saksi kenal dengan para Pemohon dan Termohon karena berdekatan rumah tempat tinggal dan hadir menyaksikan pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan sesuai syari'at Islam pada tanggal 24 Juni 2004 di Lingkungan Selagalas, Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, wali nikah ayah Pemohon II yaitu M.Taopiq, yang menerima nikah Pemohon I langsung dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, susuan, semenda untuk melangsungkan pernikahan tersebut demikian pula dengan Termohon (istri I) dari Pemohon I dan lagi pula tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut hingga para Pemohon saat ini telah memperoleh dua orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang mengetahui dan menghadiri langsung pernikahan mereka, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai syari'at agama islam pada tanggal 24 Juni 2004 di lingkungan Selagalas, kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, yang menjadi wali nikah ayah pemohon II bernama M.Taopiq dengan disaksikan banyak orang, dan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai (vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, demikian pula pernikahan mana dilangsungkan diantara keduanya tidak ada halangan hukum baik nasab, susuan dan semenda demikian pula dengan Termohon (isteri I Pemohon I) (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam).

Hlm 19 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Menimbang bahwa Pemohon I pada saat melangsungkan pernikahan tersebut berstatus sudah mempunyai insteri (Termohon) serta tidak bercerai, dan Termohon tersebut tidak menyatakan keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, bahkan mendukung untuk diisbatkan pernikahan para Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon I selaku suami berlaku adil baik nafakah lahir maupun bathin, rukun dan damai, yang paling penting untuk kelanjutan hidup anak-anak yang lahir dari pernikahan para Pemohon tersebut yang dianggap pula sebagai anak-anak Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan kedua tersebut dapat diisbatkan untuk melindungi kepentingan hukum anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan hujjah syar'iyah Hadis Nabi Muhammad s.a.w, dari Imran bin Hushain, riwayat Ahmad bin Hambal dari Abdullah :

هع نارمع هب هصح هع لوسلله بهص
الله هع و مهس لاق لا حاكو لا ا نوب
و يداش لدع) ياور دمحا هب مباح)

Artinya; Dari Imran bin Hushain, dari Nabi S.A.W telah bersabda; tidaklah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil.

(H.R. Ahmad ibn Hambal dari Riwayat Abdullah).

Demikian pula Hujjah dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III halaman 222, dimabil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

و مبق رارقا ةغنا بنا ةهقا عنا
حا كئاب

Artinya; Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya seorang laki-laki) yang balig dan berakal dengan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan mengisbatkan pernikahan para Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatat oleh petugas yang berwenang, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 2 atay (2) Undang-

Hlm 20 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut untuk mencatat pernikahan yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 3 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada para Pemohon/ para Pembanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada para Pemohon/para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mataram nomor 0094/Pdt.G/2017/PA.Mtr. tanggal 3 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1438 Hijriyah, dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon/ Para Pembanding;
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (H.Lalu Hasanuddin alias H.Lalu Hasanuddin,SH.,MM bin H.Lalu Ahmad Akbar dengan Pemohon II

Hlm 21 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



(Asmita Dewi binti M.Taofiq) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2004 di lingkungan Selagalas, kelurahan Selagalan, kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan II.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
5. Membebankan kepada para Pemohon/para Pembanding membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqoidah 1438 Hijriyah, oleh kami H. MARZUQI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H.TRIYONO SANTOSO,SH. dan Drs. H. MUHAJMIN, M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. ARSYAD sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pembanding dan Terbanding;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. H. TRIYONO SANTOSO,SH.
HAKIM ANGGOTA

H. MARZUQI, SH.,MH.

Drs. H. MUHAJMIN, M.HI.

PANITERA PENGANTI

Hlm 22 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr



Drs. ARSYAD.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm 23 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN SESUAI ASLINYA,
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. MA'SUM UMAR,S.H., M.H.

Hlm 24 dari 23 hlm Put.042/Pdt.G/2017/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)